

BAB I

KASUS POSISI

1. Federasi Malaysia (**Malaysia**) merupakan sebuah negara di wilayah Asia Tenggara dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh *Yang di-pertuan Agong* atau biasa disebut Raja Malaysia. Malaysia memiliki 13 (tiga belas) Negara Bagian dan 3 (tiga) Wilayah Persekutuan. Malaysia memiliki populasi sekitar 34.000.000 (tiga puluh empat juta) jiwa yang tersebar di wilayah seluas 330.803 KM². Wilayah Malaysia terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Malaysia Bagian Timur dan Malaysia Bagian Barat. Ibu Kota Malaysia sendiri adalah Kuala Lumpur dengan Pusat Pemerintahan ada di Putrajaya. Salah satu komoditi unggulan Malaysia adalah Kelapa Sawit.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Indonesia**) merupakan sebuah negara di wilayah Asia Tenggara dengan bentuk pemerintahan Republik dengan dipimpin oleh seorang Presiden. Indonesia juga menganut asas otonomi daerah di mana Indonesia memiliki daerah-daerah otonom yang disebut Provinsi dan Kabupaten/Kota. Indonesia sendiri memiliki populasi sebanyak 273.800.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus) jiwa yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. Indonesia memiliki 5 (lima) pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sumber pendapatan utama Indonesia terbesar adalah salah satunya dari produksi Minyak Sawit yang produksinya terpusat di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

3. Malaysia dan Indonesia berbatasan langsung di mana Malaysia Bagian Timur berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan di sebelah utara sementara Malaysia Bagian Barat berbatasan dengan Pulau Sumatera dengan dibatasi oleh Selat Malaka.
4. Pada September 2019, Kalimantan dan Sumatera dilanda bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama musim kemarau. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri meng-klaim bahwa karhutla muncul akibat musim panas yang berkepanjangan sehingga memunculkan banyak titik api. Titik-titik api ini, menurut Pemerintah Indonesia, mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan gambut ataupun hutan-hutan.
5. Asap akibat karhutla tersebut mengganggu aktivitas masyarakat karena mengakibatkan berkurangnya jarak pandang masyarakat saat berkendara. Selain itu, asap karhutla juga mengakibatkan banyak orang yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan. Asap pun bergerak hingga ke wilayah Malaysia, tepatnya di Negara Bagian Sabah dan Serawak yang terdampak asap dari Kalimantan dan Johor yang terdampak asap dari Sumatera.
6. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia memanas akibat asap kabut yang diakibatkan oleh karhutla. Kedua negara saling tuding terkait penyebab karhutla dan asap kabut.
7. Berdasarkan laporan media massa, Malaysia mengirimkan Nota Diplomatik melalui Kementerian Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia untuk segera mengambil tindakan

menghadapi karhutla dan mencegah terjadinya karhutla. Deputy Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia, Isnaraissah Muniraah Majlis, dalam keterangan pers-Nya mengutip data dari *ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC)* per 5 September 2019 yang menunjukkan adanya 1393 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) titik api dengan 1087 (seribu delapan puluh tujuh) di antaranya terdeteksi di Kalimantan dan sisanya di Riau. Berbanding terbalik dengan Malaysia yang hanya memiliki 17 (tujuh belas) titik api.

8. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga akan memberikan nota protes bagi Pemerintah Malaysia atas nota diplomatik itu. Siti Nurbaya mengklaim sebelum karhutla di Indonesia, Malaysia sudah mengalami karhutla terlebih dahulu pada tanggal 2-3 September 2019 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
9. Malaysia akhirnya mengeluarkan bantahan atas tuduhan media massa dan Siti Nurbaya atas nota diplomatik yang diduga berisi protes tersebut. Menurut Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, memang ada nota diplomatik yang dikirimkan, tetapi nota diplomatik itu berisikan tawaran bantuan bagi Indonesia untuk mengatasi karhutla.
10. Berdasarkan liputan CNN Indonesia, Menteri Siti Nurbaya telah mengirimkan permintaan untuk mencari klarifikasi kepada Duta Besar Zainal. Menteri Siti Nurbaya juga tetap bersikeras bahwa asap kabut di Malaysia diakibatkan oleh karhutla di Semenanjung Malaya dan Sarawak.

Menteri Siti Nurbaya juga membantah bahwa asap kabut di Malaysia berasal dari Indonesia karena arah angin tidak berhembus ke arah Malaysia.

11. Membalas klaim tersebut, Yeo Bee Yin selaku Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia mengutip data dari ASMC yang menyatakan bahwa arah angin memungkinkan asap kabut karhutla mengarah dari Indonesia ke Malaysia. Menteri Yeo juga sekaligus menyindir Menteri Siti untuk berhenti menyangkal fakta bahwa asap kabut karhutla berasal dari Indonesia.
12. Pada tanggal 13 September 2019, Indonesia melalui Menteri Siti menyatakan setidaknya terdapat 4 (empat) perusahaan Malaysia yang terlibat pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera salah satunya adalah IOI Corporation. Merespon hal ini, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohammad, memerintahkan penyusunan Undang-undang Asap Lintas Batas untuk menghukum perusahaan Malaysia yang terlibat kebakaran hutan di luar negeri. Perdana Menteri Mahathir juga dikabarkan siap bersurat dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Isi dari surat tersebut adalah untuk menawarkan bantuan penanganan karhutla kepada Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo sendiri dikabarkan menolak bantuan itu.
13. Perdana Menteri Mahathir pun mengaku bingung dan ingin bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait alasan menolak bantuan itu. Dalam keterangan pers di Malay Mail, Perdana Menteri Mahathir menyampaikan *“Saya ingin menanyakan 'Kenapa Anda tidak mau menerima bantuan dari*

kami?' Namun, saya belum melakukannya. Kami telah menawarkan bantuan setiap saat”.

14. Pada tanggal 24 September 2019, BBC Indonesia meliput laporan terbitan *Greenpeace*, sebuah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup. Laporan tersebut menyampaikan bahwa terdapat 10 (sepuluh) perusahaan Kelapa Sawit yang terlibat dalam karhutla pada tahun 2015-2018 dan hingga sekarang izin konsesi perusahaan-perusahaan itu belum dicabut dan perusahaan-perusahaan tersebut belum mendapatkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Menurut Kiki Taufik selaku Ketua Kampanye Hutan Global *Greenpeace* Indonesia, ini membuktikan ketidakseriusan pemerintah dalam penegakan hukum.
15. *Greenpeace* juga menambahkan bahwa terdapat 3.400.000 (tiga juta empat ratus) hektar lahan yang terbakar selama 2015-2018. Dari angka tersebut, kesepuluh perusahaan yang masuk dalam data *Greenpeace* memiliki jumlah titik api yang tinggi, beberapa adalah PT. Deny Marker Indah Lestari di Sumatera Selatan yang memiliki 185 (seratus delapan puluh lima) titik api, PT. Globalindo Agung Lestari, yang tergabung dalam Grup Genting dengan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) titik api di lahan konsesi seluas 5.000 (lima ribu) hektar yang terbakar selama 2015-2018, dan PT. Monrad Intan Barakat di Kalimantan Selatan sebanyak 103 (seratus tiga) titik api di lahan konsesi seluas 8.100 (delapan ribu seratus hektar yang terbakar selama periode 2015-2018. *Greenpeace* juga melaporkan 5 (lima) perusahaan yang memiliki area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka, yaitu Sungai

Budi/Tunas Baru Lampung dengan area kebakaran 16.500 (enam belas ribu lima ratus) hektar, Bakrie seluas 16.500 (enam belas ribu lima ratus) hektar, Best Agro Plantation seluas 13.700 (tiga belas ribu tujuh ratus) hektar, LIPPO seluas 13.000 (tiga belas ribu) hektar, dan Korindo seluas 11.500 (sebelas ribu lima ratus) hektar. Dari total 12 (dua belas) perusahaan yang didata, hanya 2 (dua) grup yang mendapatkan sanksi.

16. Menanggapi data tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, memberikan keterangan yang pada intinya membantah tuding bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam menegakkan hukum di bidang Lingkungan Hidup. Pak Rasio mengatakan:


“Kalau mereka memang tahun 2015 kami kasih sanksi dan terbakar saat ini lagi, kami lihat bahwa mereka melakukan langkah-langkah yang tidak benar, mereka tidak menyiapkan peralatan-peralatan yang memadai, tidak melakukan penanggulangan dengan baik kebakaran lahan di lokasi mereka, tentu kami akan lakukan penegakkan hukum”.

17. Dalam kesempatan yang berbeda, Sander Van Den Ende, Direktur Lingkungan dan Konservasi SIPEF, perusahaan yang mengakuisisi PT. Deny Marker Indah Lestari pada 2017, menanggapi data yang dikeluarkan oleh *Greenpeace* dengan membantah dugaan perusahaannya membuka lahan dengan cara membakar hutan.
18. Seiring dengan datangnya musim hujan, intensitas karhutla pun mulai menurun dan begitu juga dengan asap kabut. Pada akhirnya, karhutla dan asap kabut sudah reda dan aktivitas kembali normal.

19. Selama rentang tahun 2019-2022, tidak ada bencana karhutla serius yang terjadi.
20. Pada tahun 2020, Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dicabut dan diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada awal tahun 2022. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang pada Januari 2023 melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UUCK).
21. UUCK merevisi banyak Undang-undang. Salah satu yang direvisi adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) yang mengatur salah satunya tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam UUCK sendiri, penyusunan AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terkena langsung dampak dari aktivitas yang diberikan uji AMDAL. Keterlibatan ini lebih sedikit dibandingkan apa yang diatur dalam UUPPLH yang tidak hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak saja, tetapi juga pemerhati lingkungan serta pihak-pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan AMDAL.
22. Pada tanggal 1-19 Januari 2023, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan bahwa sudah terdapat 31 (tiga puluh satu) titik panas di wilayah Indonesia. Dalam keterangannya, Menteri Siti berkomitmen untuk mencegah terjadinya karhutla pada tahun 2023 mengingat BMKG telah memperingatkan adanya potensi penurunan

curah hujan di tahun ini. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh delegasi Indonesia di pertemuan negara-negara Asia Tenggara di Vientiane, Laos, 22 Agustus 2023, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanti.

23. Akan tetapi, situs katadata.com merilis pada tanggal 18 Agustus 2023 bahwa selama periode Januari-Juli 2023, karhutla di Indonesia sudah mencapai 90.405 (sembilan puluh ribu empat ratus lima) hektar. Di antaranya terdapat 10 (sepuluh) besar daerah dengan luas karhutla terbesar dan beberapa di antaranya terdapat di wilayah yang dekat dengan Malaysia, yaitu Kalimantan Selatan di peringkat 4 dengan luas 7.483 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektar, Lampung di peringkat 6 dengan luas 2.992 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar, Kalimantan Tengah di peringkat 7 dengan luas 2.948 (dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektar, dan Riau di peringkat 10 dengan luas 2.220 (dua ribu dua ratus dua puluh) hektar. Selain itu, BMKG juga memperingatkan adanya fenomena *El Nino* yang memasuki puncak di rentang waktu Agustus-September 2023 yang akan memperbesar resiko karhutla.
24. Pada tanggal 30 September 2023, BMKG merilis gambar arah angin serta sebaran titik panas dan asap di wilayah Indonesia. Gambar tersebut menunjukkan bahwa angin mengarah ke wilayah Malaysia, terutama ke wilayah Johor dan wilayah Sabah dan Sarawak. Akan tetapi, BMKG mengklaim belum ada *Transboundary Haze Pollution* yang terdeteksi.



Gambar 1 Citra Sebaran Asap dan Arah Angin Wilayah Indonesia

25. Pada bulan Oktober 2023, asap kabut kembali menyelimuti Malaysia, terutama wilayah Sabah, Sarawak, dan Johor. Asap kabut ini mengganggu kegiatan masyarakat di Malaysia. Sekolah terpaksa diliburkan dan banyak orang di wilayah yang terdampak terkena Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) akibat asap kabut. Malaysia kembali menuding Indonesia atas asap kabut yang menyelimuti Malaysia dengan meng-klaim keberadaan 250 (dua ratus lima puluh) titik api di wilayah Indonesia serta mengakui tidak ada titik api di wilayah Malaysia. Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi, mengirim nota diplomatik kepada Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia yang pada intinya meminta Indonesia untuk melaksanakan komitmen yang telah disampaikan di Vientiane, Laos pada 22 Agustus 2023.
26. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Siti mengeluarkan pernyataan di media massa mengatakan bahwa tidak ada asap akibat karhutla di Indonesia

yang mencapai Malaysia. Selain itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD, juga menegaskan bahwa tidak ada asap kabut yang mencapai negara tetangga. Akan tetapi, Prof. Mahfud MD mengonfirmasi bahwa jumlah titik panas serta karhutla tahun ini melebihi catatan tahun-tahun sebelumnya.

27. Pada pertengahan Oktober 2023, masyarakat Sabah, Sarawak, dan Johor mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan dasar bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah karena gagal menangani karhutla di Indonesia. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena penggugat dianggap tidak memiliki *Legal Standing*. Baik pengadilan tingkat banding maupun kasasi menguatkan putusan PTUN Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama.
28. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memohon Legal Memorandum kepada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terhadap permasalahan hukum pencemaran asap antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia.
29. Malaysia dan Indonesia merupakan negara pihak dari *The Charter of United Nations* (Piagam PBB), *The Statute of International Court of Justice* (Statuta MI), *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), *the Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT),

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

